



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143  
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0004/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/01/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN FRADHEA RUSMIDA MEDAN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 2002220009881
Alamat	: JL. FLAMBOYAN VII LINGKUNGAN II KEL. TANJUNG SELAMAT KEC. MEDAN TUNTUNGAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: yaspnfradhearusmidamedan@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: DELIMA MEGAWATI SIREGAR
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: KB FRADHEA RUSMIDA SCHOOL
Alamat	: JL. FLAMBOYAN VII LINGKUNGAN II KEL. TANJUNG SELAMAT KEC. MEDAN TUNTUNGAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
KBLI	: 85133

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan  
Pada Tanggal : 16 Januari 2024

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :  
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0134/ISPN/2023

An. WALIKOTA MEDAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
NURBAITI HARAHAH, S.SOS, M.AP  
tanggal 16 Januari 2024

NURBAITI HARAHAH, S.SOS, M.AP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*".

